



**P U T U S A N**

Nomor 580/Pdt.G/2011/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Sukadamai RT.003/RW.007 Kelurahan Pangung Rawi, Kecamatan Jombang Cilegon, sebagai "Penggugat" ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Belanak Lingk. Lomplek Kubang Wuluh RT.05/RW.01 No. 22 Kelurahan kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Cilegon, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 05 Desember 2011 Nomor 580/Pdt.G/2011/PA Clg; telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/IX/2008 tanggal 9 Agustus 2008);

Halaman 1      Putusan      No.580/Pdt.G/ 2011/PA      Clg



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki laki bernama **ANAK** (umur 3 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - 3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - 3.2. Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak September 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun menurut Relaas panggilan No. 580/Pdt.G/2011/PA.Clg, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/IX/2008 tanggal 9 Agustus 2008 yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Purwakarta, diberi tanda P. 1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, alamat di Jl Sastradiharta No. 61 RT.03/RW.01 Lingk. Jombangkali Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang Cilegon;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 September 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, juga jarang memberi nafkah lahir bathin. Saksi tahu karena saksi melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja tetapi masih kuliah;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Perdamaian No. 40 RT.01/RW.01 Lingk. Rokol Kelurahan Jombangwetan, Kecamatan Jombang Cilegon;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 September 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, juga jarang memberi nafkah lahir bathin. Saksi tahu karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah



tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

- Bahwa saksi menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 580/Pdt.G/2011/PA.Clg tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 5 Putusan No.580/Pdt.G/ 2011/PA Clg



harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berbohong dan tidak teratur dalam memberikan nafkah. Sementara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2008 dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Purwakarta dalam Akta Nikah;
2. Selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki laki;
3. Sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat beselingkuh dan jarang memberikan nafkah. Dan sejak September 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang gugatan diluar hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 580/Pdt.G/2011/PA.Clg; tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dalam interval waktu tertentu tanpa sebab dan alasan yang sah, patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang pula, firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat 2



(Al- Baqarah) ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . . .

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati (*azam*) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui;

Menimbang berdasarkan fakta diatas patut disimpulkan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas. Oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Purwakarta Kota Cilegon setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH selaku Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH, serta Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Futihat selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd,  
Drs. Waljon Siahaan, SH.,  
MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd,  
Efi Nurhafisah, SH.

Ttd,  
Hj. Ira Puspita Sari,  
SH.MH;

Panitera Sidang,

ttd,  
Dra Futihat

Perincian	Biaya
Perkara :	
1 Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2 ATK	: Rp. 50.000.-
3 Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Materai : Rp.  
6.000.

Jumlah : Rp.241.000,-  
(Tiga ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

Disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

ttd,  
DRS. H. ABDULLAH SAHIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)